

PERTANGGUNGJAWABAN INDUK PERUSAHAAN TERHADAP ANAK PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT

Juli Asril

Universitas Islam Nusantara, Bandung

Email : batununggal8@yahoo.co.id

ABSTRAK

Di era globalisasi ini pengembangan ruang lingkup usaha, jumlah dan ukuran perusahaan merupakan hal yang biasa dilakukan para pelaku usaha. Setiap pelaku usaha ingin mengembangkan usahanya dan mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Ada beberapa cara yang dapat digunakan setiap pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya, yaitu membangun perusahaan baru yang mendukung usahanya yang sudah ada sebelumnya, cara lainnya adalah melalui Akuisisi, yaitu dengan cara pengambilalihan saham perseroan perusahaan lain atau pun melalui merger, yaitu dengan cara menggabungkan beberapa badan usahanya. Cara-cara inilah memungkinkan munculnya perusahaan-perusahaan kelompok dalam berbagai bidang jenis usaha, bisa secara vertikal, horizontal, dan bahkan sinergi vertikal dan horizontal.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Induk Perusahaan, Anak Perusahaan.

PENDAHULUAN

Dewasa ini pengembangan ruang lingkup usaha, jumlah dan ukuran perusahaan merupakan hal yang biasa dilakukan para pelaku usaha dalam era globalisasi ini. Setiap pelaku usaha ingin mengembangkan usahanya dan mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Ada beberapa cara yang dapat digunakan setiap pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya, yaitu membangun perusahaan baru yang mendukung usahanya yang sudah ada sebelumnya, cara lainnya adalah melalui Akuisisi, yaitu dengan cara pengambilalihan saham perseroan perusahaan lain atau pun melalui merger, yaitu dengan cara menggabungkan

beberapa badan usahanya. Cara-cara inilah memungkinkan munculnya perusahaan-perusahaan kelompok dalam berbagai bidang jenis usaha, bisa secara vertikal, horizontal, dan bahkan sinergi vertikal dan horizontal.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini yang tidak mengenal batas teritorial suatu negara, akuisisi sebagai salah satu cara pengembangan perusahaan berkembang demikian cepat melewati batas teritorial suatu negara, sehingga banyak akuisisi yang dilakukan perusahaan-perusahaan transnasional di mancanegara, tidak terkecuali di Indonesia. Di era pasar global sekarang ini, perusahaan transnasional merupakan pelaku utama perdagangan internasional dan investasi

dalam globalisasi ekonomi. Perusahaan-perusahaan transnasional ini sedang berusaha mengintegrasikan pasar-pasar nasionalnya ke dalam perekonomian global melalui perdagangan lintas negara, baik dalam bentuk perdagangan antar perusahaan itu sendiri maupun perdagangan antara perusahaan transnasional tersebut dengan mitra dagangnya diluar negeri.

Akibat kompetisi dalam perdagangan dunia yang semakin tajam dewasa ini dan didorong keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, membuat beberapa perusahaan transnasional melakukan merger dan mengakuisisi perusahaan lainnya dalam rangka meningkatkan daya saingnya. Oleh karena itu merger dan akuisisi menjadi *trend* baru perusahaan-perusahaan transnasional di era global sekarang ini. Di era global sekarang ini merger dan akuisisi tidak hanya terjadi diantara perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam batas-batas teritorial suatu negara melainkan juga melibatkan perusahaan-perusahaan di mancanegara lainnya. Maraknya akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan transnasional terhadap perusahaan lainnya di mancanegara saat ini, membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perdagangan dan investasi dunia dewasa ini.

Adakalanya bisnis dari suatu perusahaan sudah sedemikian besar dan melebar sehingga perusahaan itu sendiri perlu dipecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya. Tetapi merupakan kebutuhan pula agar bisnis

yang telah dipecah-pecah tersebut, yang masing-masing akan menjadi Perseroan Terbatas yang mandiri masih dalam kepemilikan yang sama dengan pengontrolan yang masih tersentralisasi dalam batas-batas tertentu. Sebagai contoh misalnya PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (PT Telkom) yang memiliki banyak anak perusahaan, salah satunya adalah PT. Telekomunikasi Selular (PT Telkomsel) yang berdiri sendiri serta menjalankan bisnis secara mandiri. Dalam menjalankan bisnisnya adakalanya anak perusahaan memiliki suatu masalah, misalnya terkait dengan kepailitan. Masalah yang dihadapi anak perusahaan tersebut mungkin dapat mempengaruhi stabilitas pengontrolan oleh perusahaan induk terhadap perusahaan anak.

Oleh karena itu perlu dicermati tentang pola hubungan hukum antara perusahaan induk (*Holding Company / Parent Company / Controlling Company*) dan perusahaan anak (*Subsidiary Company*). Di sisi lain masalah pertanggung-jawaban dari induk perusahaan (*Holding Company / Parent Company / Controlling Company*) terhadap anak perusahaannya (*Subsidiary Company*) yang dinyatakan pailit perlu dicermati pula.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Perusahaan Induk (*Holding Company / Parent Company / Controlling Company*);

Perusahaan merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri dan perdagangan), yang dilakukan secara terus menerus atau teratur (*regelmatic*) terang-terangan (*openlijk*), dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.¹ Perusahaan *holding* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya, suatu perusahaan *holding* memiliki banyak perusahaan yang bergerak di bidang-bidang bisnis yang berbeda-beda.²

Istilah perusahaan kelompok lebih dikenal dengan nama *konglomerasi*. Kata *konglomerasi* berasal dari bahasa Inggris yaitu *conglomerate*. Menurut *Black Law Dictionary* pengertian *Conglomerate* berarti “*a corporation that owns unrelated enterprises in wide variety of industry*”.³ Terjemahan bebas konglomerasi berarti sebuah perusahaan yang memiliki usaha terkait di berbagai industri.

Istilah perusahaan kelompok memiliki beberapa istilah lain, antaranya yaitu perusahaan induk atau *holding company* atau *parent company*. Dalam

¹ Abdul R Saliman (*et.al*), *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Jakarta: Kencana Renada

Media, 2005, hlm.100.

² *Ibid*.

³ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 9th Edition*, St. Paul Minnesota: West Publishing Co, 2000, hlm.342.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, tidak ada yang mengatur secara spesifik mengenai *holding company* atau *parent company* atau perseroan induk. Dalam *Black's Law Dictionary*, yang dimaksud dengan *holding company* adalah “*a company formed to control other companies, usually confining its role to owning stock and supervising management*.”⁴ Terjemahan bebas perusahaan induk yaitu sebuah perusahaan yang dibentuk untuk mengendalikan perusahaan lain, biasanya membatasi perannya untuk memiliki saham dan mengawasi manajemen.

Sejalan dengan itu, Munir Fuady mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan *holding* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya (walaupun tidak selamanya), suatu perusahaan *holding* memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang berbeda-beda.⁵

A. Pengertian Anak Perusahaan (*Subsidiary Company*);

Pengertian anak perusahaan tidak ditemukan dalam satu Pasal pun dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Satu-satunya penjelasan tentang anak perusahaan ini ditemukan

⁴ *Ibid*, hlm.319.

⁵ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan : Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.83.

dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT lama), yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan "anak perusahaan" adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena:

- a. lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya;
- b. lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau
- c. kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.”

Mengenai pengertian dari anak perusahaan BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (“Permeneg BUMN No. 3/2012”). Di dalam Pasal 1 angka 2 Permeneg BUMN No. 3/2012 dijelaskan bahwa Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.⁶

⁶ Lihat Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengangkatan

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Lebih lanjut M. Yahya Harahap, mengatakan bahwa dalam rangka memanfaatkan prinsip *limited liability* atau pertanggungjawaban terbatas, sebuah perseroan dapat mendirikan “Perseroan Anak” atau *Subsidiary* untuk menjalankan bisnis “Perseroan Induk” (*Parent Company*). Sesuai dengan prinsip keterpisahan (*separation*) dan perbedaan (*distinction*) yang dikenal dengan istilah *separate entity*, maka aset Perseroan Induk dengan Perseroan Anak “terisolasi” terhadap kerugian potensial (*potential losses*) yang akan dialami oleh satu di antaranya.⁷

B. Pembentukan Perusahaan Induk (*Holding Company / Parent Company / Controlling Company*) dan Anak Perusahaan (*Subsidiary Company*);

Proses pembentukan Perusahaan Induk (*Holding Company / Parent Company / Controlling Company*) dapat dilakukan dengan tiga prosedur, yaitu (1) prosedur residu, (2) prosedur penuh, (3) prosedur terprogram.⁸

1. Prosedur Residu

Dalam hal ini, perusahaan asal dipecah-pecah sesuai dengan masing-masing sektor usaha. Perusahaan yang dipecah-pecah tersebut telah menjadi perusahaan yang mandiri, sementara sisanya (residu) dari perusahaan awal dikonversi menjadi perusahaan induk, yang juga memegang saham saham pada

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm 49-50.

⁸ Munir Fuady, *loc.cit.*

perusahaan pecahan tersebut dan perusahaan-perusahaan lainnya jika ada.

2. Prosedur Penuh

Prosedur penuh ini sebaiknya dilakukan jika sebelumnya tidak terlalu banyak terjadi pemecahan / pemandirian perusahaan, tetapi masing-masing perusahaan dengan kepemilikan yang sama / berhubungan saling terpecah-pecah, tanpa terkonsentrasi dalam suatu perusahaan holding. Dalam hal ini, yang menjadi perusahaan *holding* bukan sisa dari perusahaan asal seperti pada prosedur residu, tetapi perusahaan penuh dan mandiri. Perusahaan mandiri calon perusahaan *holding* ini dapat berupa :

- (a) Dibentuk perusahaan baru;
- (b) Diambil salah satu dari perusahaan yang sudah ada tetapi masih dalam kepemilikan yang sama atau berhubungan;
- (c) Diakuisisi perusahaan yang lain yang sudah terlebih dahulu ada, tetapi dengan kepemilikan yang berlainan dan tidak mempunyai keterkaitan satu sama lain.

3. Prosedur Terprogram

Sudah sejak semula pelaku usaha telah sadar akan pentingnya perusahaan holding. Sehingga awal mulai bisnis sudah terpikirkan untuk membentuk perusahaan *holding*. Karenanya, perusahaan yang pertama sekali didirikan dalam grupnya adalah perusahaan *holding*. Kemudian untuk setiap bisnis yang dilakukan, akan dibentuk atau diakuisisi perusahaan lain, dimana perusahaan *holding* sebagai pemegang saham biasanya bersama-

sama dengan pihak lain sebagai partner bisnis.

C. Klasifikasi Yuridis dari Perusahaan Kelompok

Apabila dilihat dari segi variasi usahanya, suatu grup usaha konglomerat dapat digolongkan ke dalam kategori sebagai berikut :

1. Grup Usaha Vertikal

Dalam grup usaha seperti ini, jenis-jenis usaha dari masing-masing perusahaan satu sama lain masih tergolong serupa, hanya mata rantainya saja yang berbeda. Misalnya ada anak perusahaan yang menyediakan bahan baku, ada yang memproduksi bahan setengah jadi, dan ada yang bergerak di bidang ekspor-impor. Suatu kelompok usaha menguasai suatu jenis produksi dari hulu ke hilir.

2. Grup Usaha Horizontal

Dalam grup usaha horizontal, bisnis dari masing-masing anak perusahaan tidak ada kaitannya satu sama lain.

3. Grup Usaha Kombinasi

Terdapat grup usaha, dimana jika dilihat dari segi bisnis anak perusahaannya, ternyata ada yang terkait dalam suatu mata rantai produksi dari hulu ke hilir, juga ada anak perusahaan yang bidang bisnisnya terpisah satu sama lain. Sehingga dalam grup tersebut terdapat kombinasi bentuk vertikal dan horizontal.

D. Keuntungan dan Kerugian dari Perusahaan Holding

Suatu perusahaan holding, memiliki beberapa keuntungan dan juga ada kelemahannya.

Keuntungan perusahaan holding, antara lain :

- 1)Kemandirian Risiko;
- 2)Hak Pengawasan yang lebih besar;
- 3)Pengontrolan yang lebih mudah dan efektif;
- 4)Operasional yang lebih efisien;
- 5)Kemudahan sumber modal;
- 6)Keakuratan keputusan yang diambil.

Sedangkan beberapa kelemahannya adalah :

- 1)Pajak ganda;
- 2)Lebih birokratis;
- 3)Management one man show;
- 4)*Conglomerate game*;
- 5)Penutupan usaha;
- 6)Risiko Usaha.

E. Klasifikasi Perusahaan *Holding*

Secara yuridis, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Pasar Modal, Perseroan Terbatas (PT) dapat dikategorikan sebagai perusahaan kelompok ketika terdapat hubungan antara dua perusahaan atau lebih yang dikendalikan oleh satu pihak yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana tersirat di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, definisi tentang afiliasi yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

- b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;

- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;

- d. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Berdasarkan definisi dalam butir e di atas dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama merupakan afiliasi. Sedangkan yang dimaksud “pihak” di dalam Pasal 1 butir 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.⁹

Secara teoritis, hubungan hukum antara perusahaan *holding* dengan anak perusahaan juga terlihat dari terdapatnya klasifikasi perusahaan *holding*. Klasifikasi perusahaan *holding* tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai kriteria berupa tinjauan dari keterlibatannya dalam berbisnis, dalam

⁹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

pengambilan keputusan dan dalam *equity*.

1. Ditinjau dari segi keterlibatan perusahaan holding dalam berbisnis
 - (a) Perusahaan *Holding* semata-mata
Perusahaan *holding* semata-mata ini sebenarnya memang dimaksudkan hanya untuk memegang saham dan mengontrol anak perusahaannya.
 - (b) Perusahaan *Holding* beroperasi
Perusahaan *holding* beroperasi disamping bertugas memegang saham dan mengontrol anak perusahaan, juga melakukan bisnis sendiri. Biasanya perusahaan *holding* seperti ini memang dari semula, sebelum menjadi perusahaan *holding* , sudah terlebih dahulu aktif berbisnis sendiri.
2. Ditinjau dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan
 - (a) Perusahaan *Holding* investasi
Tujuan Perusahaan *holding* investasi memiliki saham di anak perusahaannya semata-mata hanya untuk investasi tanpa mencampuri urusan manajemen. Oleh karena itu, kewenangan mengelola bisnis sepenuhnya atau sebagian besar berada pada anak perusahaan.
 - (b) Perusahaan *Holding* manajemen
Perusahaan *holding* manajemen, keterlibatannya dengan anak perusahaan tidak hanya pemegang saham pasif, tetapi ikut mencampuri atau setidaknya tidaknya memonitor terhadap pengambilan keputusan bisnis dari anak perusahaan.
3. Ditinjau dari segi keterlibatan *equity*

- a. Perusahaan *Holding* afiliasi
Dalam hal ini, perusahaan *holding* memegang saham pada anak perusahaan tidak sampai 51% dari saham anak perusahaan.
- b. Perusahaan *Holding* Subsidiari
Pada perusahaan *holding* subsidiari, perusahaan *holding* memiliki saham pada anak perusahaan sampai 51% atau lebih sehingga kedudukan perusahaan *holding* bagi anak perusahaan sangat menentukan.
- c. Perusahaan *Holding* non-kompetitif
Setiap perusahaan *holding* yang memiliki saham tidak sampai 51%, tetapi tetap tidak kompetitif dibandingkan dengan pemegang saham lainnya.
- d. Perusahaan *Holding* kombinasi
Dalam hal ini, perusahaan *holding* memiliki saham pada beberapa anak perusahaan sekaligus.

F. Kepailitan Suatu BUMN;

1. Pengaturan, Pengertian dan Tujuan Kepailitan;
Perjalanan hukum kepailitan dapat ditelusuri mulai hukum Romawi di tahun 118 Sebelum Masehi. Zaman Romawi ini, apabila seorang debitor wanprestasi, maka pribadi debitor secara fisik yang harus bertanggung jawab, yaitu kreditor dapat menjual debitor sebagai budak. Ketentuan tentang Kepailitan di Perancis terdapat dalam *Ordonance du Commerce* (Peraturan Dagang) tahun 1673, tepatnya dalam Bab XI tentang *Des Failities et Banqueroutes* dan pada tahun 1807 *Ordonance* tersebut

disempurnakan menjadi *Code de Commerce*.

Pada tahun 1838, pembuat Undang-undang di Negeri Belanda menyusun *Wetboek van Koophandel (WvK)* yang terdiri dari tiga buku yaitu:

1. Buku I Tentang *Van Den Koophandel in Het Algemeen* yang terdiri dari 10 Bab;
2. Buku II Tentang *Van Den Regten En Verplichtingen uit Scheepvaart Voortspruitende* yang terdiri dari 13 Bab, yang kemudian Bab ke-7 dihapuskan;
3. Buku III yang berjudul *Van de Voorzieningen in geval van onvermogen van Koopliden*, yang diatur dari Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 (WvK).

Di Belanda pada saat itu terjadi perbedaan pengaturan kepailitan terhadap perorangan dan terhadap perusahaan. Kepailitan terhadap perorangan (debitor): bukan pedagang/perusahaan berlaku ketentuan Buku III *Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering*, sedangkan terhadap perusahaan diatur dalam Buku III *Wetboek van Koophandel Nederland*.¹⁰ Untuk Indonesia sendiri (Hindia Belanda pada waktu itu), pada tahun 1906 dengan K.B. 19 November 1904

Nomor 46 LN 1905 Nomor 217 jo. LN 1906 Nomor 448 ditetapkan:¹¹

1. Menghapuskan Buku III WvK.
2. Menghapuskan Buku III BRV.

Kemudian dengan Stb. 1905 Nomor 217 dinyatakan bahwa peraturan kepailitan baru yaitu *Faillissementtsveroredening (FV)*. Hingga Indonesia merdeka dalam perkembangannya FV tetap berlaku sesuai dengan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.¹² Sampai pada Tahun 1998, dengan situasi krisis moneter di Indonesia yang berpengaruh terhadap pengaturan kepailitan dikeluarkanlah PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG KEPAILITAN (Perpu Kepailitan). Sehingga terjadi dualisme pengaturan di Indonesia tentang kepailitan (FV dan Perpu Kepailitan). Karena Perpu ini mengubah dan menambah FV, tidak mencabut FV.

Perpu Kepailitan tersebut ditetapkan pada tanggal 22 April 1998. Kemudian tanggal 9 September 1998 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang PENETAPAN PERATURAN

¹⁰ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Alumni, 2006, hlm. 5.

¹¹ Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Bandung: Alumni, 2012, hlm.121.

¹² Aturan Peralihan UUD 1945, "Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini".

PEMERINTAH PENGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1988 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG TENTANG KEPAILITAN
MENJADI UNDANG-UNDANG.
Sehingga, sejak 9 September 1998
mengenai Kepailitan diatur dalam dua
Peraturan yaitu : Undang- Undang No. 4
Tahun 1998 dan FV (kecuali yang
diubah oleh UU No. Tahun 1998).¹³
Kemudian diubah secara total dengan
UU No. 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (UU KPKPU).

Terdapat perbedaan aturan
kepailitan lama dengan hukum
kepailitan yang kita kenal sekarang.
Perbedaannya antara lain sebagai
berikut:¹⁴

- (a) Dalam hukum kepailitan lama,
pihak yang dapat mengajukan
kepailitan hanya kreditor.
- (b) Dalam hukum kepailitan lama,
debitur yang tidak mampu melunasi
utangnya dimasukkan dalam
penjara, dan hanya pedagang yang
dapat menjadi debitur;
- (c) Hukum kepailitan lama hanya
memberikan pemulihan kepada
kreditor dan selama kepailitan,
semua aset debitur dikuasai, dijual
dan dibagikan kepada para kreditor
serta tidak ada pembebasan utang
sampai seluruh utang dilunasi.

Secara etimologi, kepailitan
berasal dari kata “pailit”, yang diambil
dari bahasa Belanda “*failliet*”, yang

berasal dari bahasa Perancis “*faillite*”
yang berarti pemogokan atau kemacetan
pembayaran. Dalam bahasa Inggris
“*bankrupt*” (pailit) atau “*bankruptcy*”
(kepailitan), yang berasal dari bahasa
Latin “*bancus*” yang berarti meja dari
pedagang dan “*ruptus*” yang berarti
rusak (*broken*).

Secara definitif, pengertian
kepailitan dalam UU KPKPU Pasal 1
ayat (1), “*Kepailitan adalah sita umum
atas semua kekayaan debitur pailit yang
penguasaann dan pemberesannya
dilakukan oleh kurator di bawah
pengawasan Hakim Pengawas
sebagaimana diatur dalam undang-
undang ini.*”

Selanjutnya dikembangkan para
ahli dengan kesimpulan bahwa
*kepailitan adalah suatu sitaan atau
eksekusi atas seluruh kekayaan si
debitur (orang-orang yang berutang)
untuk kepentingan semua kreditor-
krediturnya (orang-orang berpiutang).*
Pengertian ini mengacu pada Pasal 2
UU KPKPU.¹⁵

Menurut *Standard & Poors*
(S&P), kepailitan sebagai¹⁶ :

*“The first occurrence of a
payment default on any financial
obligation, rated on unrated, other than a*

¹⁵ Pasal 2 UU KPKPU

(1) *Debitur yang mempunyai dua atau
lebih kreditor dan tidak membayar lunas
sedikitnya satu utang yang telah jatuh
tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit
dengan putusan*

¹⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Bogor :
Gahlia Indonesia, 2009, hlm.24.

¹³ Man S. Sastrawidjaja, *op.cit*, hlm. 10.

¹⁴ Andriani Nurdin, *op.cit* hlm.119-120.

financial obligations subject to a bonafide commercial dispute; an exception occurs when an interest payment missed on the due date is made within the grace period.”¹⁷

Menurut ISDA (*International Swaps and Derivatives Association*) adalah terjadinya salah satu kejadian-kejadian berikut ini.¹⁸

- a. Perusahaan yang mengeluarkan surat utang berhenti beroperasi (pailit).
- b. Perusahaan tidak solvent atau tidak mampu membayar utang.
- c. Timbulnya tuntutan kepailitan.
- d. Proses kepailitan sedang terjadi.
- e. Telah diajukannya *receivership*.
- f. Dititipkannya seluruh aset kepada pihak ketiga.

Menurut *Black’s Law Dictionary*:

“bankrupt is the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municapility) who is unable to pay is debt as they are, or become due. The term includes a person against whom a voluntary petition has been filed, or who has been adjudged a bankrupt”.

Berdasarkan pengertian-pengertian kepailitan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari kepailitan seperti dikatakan oleh Harold F. Lusk, adalah untuk melindungi para kreditor satu sama lain serta terhadap debitor mereka dan untuk melindungi debitor

yang jujur pada kreditornya. Untuk mencapai tujuan ini, debitor diminta untuk menngungkapkan semua (*full disclosure*) semua miliknya dan menyerahkannya kepada pengawas atau kurator (*trustee*).¹⁹

Sejalan dengan itu, menurut Radin, dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy*, mengatakan bahwa tujuan semua Undang- Undang Kepailitan adalah untuk memeberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai penagih terhadap aset seorang debitor yang tidak cukup nilainya (*debt collection system*).²⁰

Dengan demikian tujuan dari lembaga kepailitan dapat disimpulkan sebagai berikut:²¹

- a. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreditornya.
- b. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan para kreditor.
- c. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Tidak mudah dalam menyatakan suatu subjek hukum dalam keadaan pailit, jika mengacu kepada Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, adapun syarat dapat dinyatakan pailit apabila melalui Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.²²

¹⁹ *Ibid* hlm.133.

²⁰ Adrian Sutedi, *op.cit* hlm.29.

²¹ *Ibid*.

²² Man S. Sastrawidjaja, *op.cit*, hlm.89.

¹⁷ Andriani Nurdin, *op.cit* hlm.130 Adrian Sutedi, hlm.28.

¹⁸ *Ibid*.

- a. Terdapat minimal dua kreditur (*concursum creditorum*);
- b. Debitor tidak membayar minimal satu utang;
- c. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- d. Cukup satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.²³

Dengan demikian, adapun yang menjadi prinsip umum dalam kepailitan yang sering digunakan dalam berbagai sistem hukum antara lain:²⁴

- 1) Prinsip *Paritas Creditorum*
Berarti bahwa para kreditor (separatis, preferen, konkuren) mempunyai hak yang sama tanpa dibedakan terhadap segenap harta debitor sehingga jika debitor tidak dapat membayar utangnya, harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor.
- 2) Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*
Berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional (*prorata*) antara kreditor, kecuali jika ada yang dikecualikan (harus didahulukan) oleh Undang-undang.
- 3) Prinsip *Structured Prorata*
Berarti bahwa kreditor kepailitan digolongkan secara struktural yang terdiri atas kreditor seperatis; preferen; konkuren yang masing-masing berbeda kedudukannya.
- 4) Prinsip Utang
Berarti bahwa utang yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit adalah utang prestasi baik yang timbul akibat perjanjian maupun

sebagai perintah Undang-undang serta adanya jumlah pembatasan minimum jumlah utang yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit.

- 5) Prinsip *Debt Collection*
Berarti bahwa kepailitan merupakan pranata *collective proceeding* (tindakan bersama) untuk melakukan likuidasi terhadap harta pailit yang selanjutnya didistribusikan kepada para kreditornya karena adanya hubungan hukum.
- 6) Prinsip *Debt Pooling*
Berarti bahwa kepailitan merupakan pranata untuk mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para kreditornya, dimana kepailitan merupakan proses eksklusif yang diatur dengan norma dan prosedur khusus.
- 7) Prinsip *Debt Forgiveness*
Berarti bahwa kepailitan merupakan pranata yang dapat digunakan debitor sebagai alat untuk mengurangi beban yang harus ditanggung oleh debitor karena sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran utang-utangnya.
- 8) Prinsip Universal
Berarti bahwa kepailitan akan berlaku terhadap semua harta kekayaan debitor pailit baik yang ada didalam negeri maupun diluar negeri.
- 9) Prinsip Teritorial
Berarti bahwa putusan pailit hanya berlaku di negara tempat putusan pailit tersebut dijatuhkan dan putusan pailit oleh pengadilan di negara asing tidak dapat diberlakukan di negara yang bersangkutan.

²³ Adrian Sutedi, *op.cit*, hlm.31.

²⁴ Andriani Nurdin, *op.cit*, hlm.133-143.

10) Prinsip *Commercial Exit From Financial Distress*

Berarti bahwa kepailitan merupakan suatu strategi jalan keluar (*exit strategy*) yang bersifat komersial untuk keluar daripersoalan utang piutang yang menghimpit debitor karena ketidakmampuan keuangan debitor membayar utang-utangnya.

2. Kepailitan BUMN menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan;

Pengaturan kepailitan terhadap BUMN dalam UU KPKPU membuktikan bahwa hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus, karena BUMN pun dapat mengalami masalah didalam utang piutang sebagai akibat dari sistem pengelolaan perusahaan yang tidak profesional. Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU menegaskan bahwa terhadap BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Maksud dari BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah "BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham".²⁵ Merujuk kepada UU BUMN, Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Perum adalah BUMN yang modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum. Sedangkan BUMN Persero bertujuan untuk mencari keuntungan dan berusaha di bidang-bidang yang dapat mendorong perkembangan sektor swasta dan atau

koperasi, diluar bidang Perum, yang modal seluruhnya atau sebagian milik negara dan terbagi atas saham-saham serta berstatus badan hukum perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas (PP No. 12 Tahun 1998).

Menurut Pasal 55 ayat (1) UU BUMN yang menyebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Perum dapat diajukan oleh Direksi dan dalam hal ini Menteri Keuangan hanyalah pihak yang memberikan persetujuan kepada Direksi saja. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 4 UU PT jo Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU, bahwa BUMN berbentuk Persero sama halnya dengan perusahaan swasta.

UU KPKPU hanya mengatur mengenai pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN, tetapi tidak mengatur secara khusus akibat dari pernyataan pailit terhadap BUMN, sehingga berdasarkan asas ilmu hukum, bahwa bila tidak ada ketentuan yang mengaturnya, ketentuan umum yang berlaku. Dengan demikian semua aset Persero dalam sita umum dan Persero kehilangan haknya untuk mengurus aset-asetnya. Pengurusan aset-aset BUMN Persero seketika beralih kepada kurator.²⁶

Akan tetapi harus diakui bahwa BUMN Persero memiliki status berbeda dengan perusahaan swasta karena kepemilikan negara ada didalamnya. Artinya, aset dalam Persero terdiri dari Aset milik Persero dan Aset milik Negara. Sesuai dengan UU Perbendaharaan Negara

²⁵ Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU.

²⁶ Andriani Nurdin, *op.cit*, hlm.228.

Pasal 1 butir 10, Pasal 1 butir 11 dan Pasal 50 sangat tegas dan dapat dipahami bahwa “barang milik negara” tidak dapat disita.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum bisnis, maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji dan menguji data sekunder berupa hukum positif.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum, teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk ditarik suatu kesimpulan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Andriyani, Y., & Zulkarnaen, W., 2017:94)

Seluruh data yang diperoleh, dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif, yaitu merupakan analisis data yang tidak menggunakan rumus-rumus matematik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

**PUTUSAN PAILIT PT.
TELEKOMUNIKASI SELULAR
SEBAGAI ANAK PERUSAHAAN
PT. TELEKOMUNIKASI
INDONESIA.TBK DALAM
PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
JAKARTA PUSAT**

NO.48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT. PST

A. Kasus Permohonan Kepailitan PT.Prima Jaya Informatika Terhadap PT.Telekomunikasi Selular (Telkomsel)

PT. Telekomunikasi Indonesia (TELKOM) adalah salah satu perusahaan informasi dan komunikasi terbesar di Indonesia. TELKOM mempunyai beberapa anak perusahaan yang juga bergerak dalam bidang layanan telekomunikasi dan informasi. Salah satu anak perusahaan TELKOM yaitu PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Telkomsel adalah salah satu penyedia layanan jaringan telekomunikasi selular GSM pertama di Indonesia dengan layanan pasca bayar kartu HALO yang diluncurkan tanggal 26 Mei 1995.

Dalam kasus kepailitan antara PT Telkomsel dengan PT Prima Jaya Informatika (PJI) terjadi permasalahan akibat dari pembatalan ketersediaan Telkomsel untuk menyediakan voucher dan pemenuhan kontrak yang telah disepakati antara Telkomsel dengan PJI. Telkomsel tidak dapat menyediakan voucher bertema khusus olahraga sejumlah 120.000.000 lembar yang terdiri dari voucher isi ulang bernilai Rp. 25.000 dan Rp 50.000 setiap tahunnya untuk dijual. Kasus ini awalnya dimulai dari kesepakatan yang dijalin antara Telkomsel dan Yayasan Olahraga Indonesia (YOI) yang memiliki hak untuk menjual produk telkomsel. Perjanjian terkait kartu dan voucher Prima terjadi 1 Juni 2011. Semula,

memorandum of understanding (MoU) terjadi diantara Telkomsel dengan YOI. Melalui perjanjian ini, Telkomsel memberi kewenangan kepada YOI untuk menjual produk Telkomsel, yakni kartu perdana dan voucher isi ulang. Untuk mengeksekusi MoU tersebut, YOI kemudian menunjuk PT. PJI. Dalam perjanjian kerjasama disebutkan bahwa PT PJI ditargetkan harus menjual 10 juta kartu perdana dan 120 juta voucher isi ulang dalam rentang waktu setahun, tetapi untuk evaluasinya dilakukan per minggu.²⁷

Kerjasama kedua antara Telkomsel dengan PJI tercantum dalam dua perjanjian kerjasama oleh Telkomsel: PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011 dan oleh PJI: 031/PKS/PJI. Pada tanggal 9 Mei 2012 surat pesanan PJI No 026 sebesar Rp 4,8 Miliar sudah disetujui Telkomsel dan produk sudah dialokasikan sesuai pesanan, namun PJI tidak membayar sampai jatuh tempo 15 Mei 2012 maka pasukan otomatis diblok secara sistem sehingga untuk pesanan berikutnya dihentikan sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pasal 6.4 menurut pihak Telkomsel, pesanan produk PJI sejak agustus 2011 sampai dengan pesanan (purchase order/PO) yang disepakati 2 Mei 2012 diproses sesuai PKS Pasal 3.4, 3.5 dan 3.6.

Pada tanggal 21 Juni 2012 pihak Telkomsel melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan tanpa melakukan pemberitahuan terlebih

dahulu sehingga diduga potensi kerugian mencapai Rp 5 Miliar. Pihak Telkomsel beranggapan bahwa PT PJI tidak dapat memenuhi aturan yang dipersyaratkan atau wanprestasi. Sebelumnya PT PJI mengajukan purchase order kepada Telkomsel untuk mengambil kartu perdana dan voucher isi ulang yang bertemakan olahraga. Namun permohonan purchase order tersebut ditolak oleh pihak Telkomsel melalui email dengan alasan belum mendapat persetujuan dan instruksi lebih lanjut dari pimpinan yang berwenang.

Pihak Telkomsel menolak untuk memenuhi permohonan purchase order karena PT PJI belum bisa melunasi pembayaran voucher purchase order pada tanggal 9 Mei 2012 yang dapat merugikan PT Telkomsel. Dengan mengikuti mekanisme, produk diterima, disetujui kemudian dialokasikan. PT Telkomsel belum menerima pembayaran dari PT PJI sehingga Perseroan menolak pemesanan pada 20 dan 21 Juni 2012 sebesar Rp 5,26 Miliar tidak disetujui Telkomsel sesuai PKS Pasal 6.4. selain itu PT PJI mempunyai kewajiban untuk membentuk komunitas olahraga yang disebut sebagai komunitas prima dengan anggota sebanyak 10 juta pengguna dalam setahun. Namun PT PJI sampai dengan bulan Juni 2012 belum dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pihak Telkomsel telah berusaha mengadakan mediasi berkaitan dengan performa PT PJI agar dapat melanjutkan perjanjian yang telah disepakati.

²⁷ Dikutip dari <http://inet.detik.com/read/2012/09/21/180335/2030276/399/kronologi-sengketa-kartu-prima-versi-telkomsel>

Telkomsel berharap ada perbaikan yang diusahakan oleh PT PJI, Telkomsel telah melakukan mediasi dengan PJI pada 27 Juni 2012 untuk penolakan surat pesanan pada Juni 2012. Telkomsel sudah berupaya mengundang, bernegosiasi dan mencari solusi agar permasalahan pencapaian target penjualan terpecahkan. Namun, akibat dari tidak kunjung datangnya pesanan atau pemblokiran produk yang dilakukan Telkomsel ini memberikan anggapan pada pihak PT PJI bahwa pihak PT Telkomsel memiliki piutang sebesar 5.3 Miliar yang telah jatuh tempo maka PT PJI mengirimkan somasi pertama dan terakhir pada 28 Juni 2012, menyatakan Telkomsel hutang Rp 5,26 miliar yang jatuh tempo 25 Juni 2012 atas PO yang ditolak Telkomsel. PT PJI kemudian mengajukan gugatan pailit terhadap Telkomsel melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan Telkomsel pailit dan harus membayar ganti rugi akibat dari pemutusan kontrak secara sepihak. Selain itu PT PJI untuk mendukung permohonan pailitnya menyertakan PT Extend Media Indonesia sebagai kreditor lain sehingga syarat untuk mengajukan permohonan pailit dapat terpenuhi.

Pihak Telkomsel tidak setuju dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena putusan tersebut dianggap hanya melihat dari pihak PJI. Pihak Telkomsel mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung untuk meninjau kembali putusan tersebut. PT Telkomsel

menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili sengketa dengan PT PJI dan meminta Pengadilan menolak permohonan pailit karena dalam perjanjian kerjasama antara PT Telkomsel dengan PT PJI terdapat klausul yang menyebutkan bila ada sengketa atau masalah dikemudian hari maka dilakukan musyawarah dan jika musyawarah itu gagal menyelesaikan persoalan maka perkara itu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

B. Putusan Pengadilan Niaga No.48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST

Putusan

No.48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST yang menyatakan PT.Telekomunikasi Selular.Tbk pailit adalah putusan yang menarik untuk dianalisa dan dikaji dalam kerangka hukum perusahaan yang terkait dengan induk perusahaannya, PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk. Walaupun putusan Tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No. 704 K/Pdt.Sus/2012. PT.Telekomunikasi Selular Tbk adalah anak perusahaan (*subsidiary company*) dari perusahaan induk (*holding company*) PT. Telkom Indonesia. PT.Telekomunikasi Selular Tbk merupakan operator seluler terkemuka di Indonesia, didirikan pada tanggal 26 Mei 1995, yang menyediakan layanan jasa telepon *mobile* seluler (GSM). Telkomsel dimiliki 65% oleh Telkom.²⁸

²⁸

Lihat <http://www.telkom.co.id/UHI/UHI2011/ID/0306_subsidiaries.html>

PT Telekomunikasi Selular Tbk (Telkomsel) untuk selanjutnya disebut Telkomsel dan PT Prima Jaya Informatika memulai kerja sama pada 1 Juni 2011 sampai batas waktu Juni 2013 dengan komitmen awal Telkomsel menyediakan voucher isi ulang bertema khusus olahraga. Namun kemitraan ini menimbulkan kasus, karena pada Juni 2012 Telkomsel memutuskan kontrak karena menilai PT Prima Jaya Informatika tidak memenuhi aturan yang dipersyaratkan. Kisruh Telkomsel dengan PT Prima Jaya Informatika berawal dari dihentikannya pasokan produk prabayar Kartu Prima mulai Juni 2012. PT Prima Jaya Informatika sebagai mitra mengajukan permohonan pailit kepada Telkomsel karena dianggap mempunyai utang jatuh tempo atas penyediaan kartu Prima.

Perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, Telkomsel diputuskan pailit dalam Putusan No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta. Menurut majelis, permohonan pailit yang diajukan PT Prima Jaya Informatika telah memenuhi syarat-syarat Undang-undang kepailitan yaitu Telkomsel terbukti memiliki utang jatuh tempo yang dapat ditagih oleh PT Prima Jaya Informatika sebesar Rp 5,3 miliar dan sejumlah kreditur lain, seperti PT Extend Media Indonesia senilai Rp 21.031.561.274 dan Rp 19.294.652.520. Gugatan yang diajukan oleh CEO PT Prima Jaya Informatika, oleh karenanya terbukti memenuhi unsur Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Kepailitan, yaitu adanya utang yang jatuh tempo dan dapat

ditagih serta terdapat minimal dua kreditor.

ANALISA HUKUM KEDUDUKAN DAN TANGGUNG-JAWAB PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA.TBK SEBAGAI INDUK PERUSAHAAN (*HOLDING COMPANY*) TERHADAP PT.TELEKOMUNIKASI SELULAR SEBAGAI ANAK PERUSAHAAN (*SUBSIDIARY COMPANY*).

A. Hubungan hukum antara perusahaan induk (*Holding Company / Parent Company / Controlling Company*) dan perusahaan anak (*Subsidiary Company*).

Merujuk kepada penjelasan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, mengatur secara sumir mekanisme hubungan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Penjelasan Pasal 29 Undang-undang PT Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT lama) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena:

- a. lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya;
- b. lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau

c. kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.”

Secara teori hubungan hukum antara perusahaan *holding* dengan anak perusahaan terlihat dari terdapatnya klasifikasi perusahaan *holding*. Klasifikasi perusahaan *holding* tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai kriteria berupa tinjauan dari keterlibatannya dalam berbisnis, dalam pengambilan keputusan dan dalam *equity*.

Dikaitkan dengan teori diatas, hubungan hukum dan kedudukan PT.Telekomunikasi Indonesia.Tbk sebagai induk perusahaan (*Holding Company*) terhadap PT.Telekomunikasi Selular sebagai anak perusahaan (*Subsidiary Company*) dapat dikatakan sebagai perusahaan *holding* beroperasi, perusahaan *holding* investasi, dan utamanya adalah perusahaan *holding* subsidiari.

Berdasarkan kriteria Perusahaan *Holding* Subsidiari, perusahaan *holding* memiliki saham pada anak perusahaan sampai 51% atau lebih sehingga kedudukan perusahaan *holding* bagi anak perusahaan sangat menentukan. Hal tersebut didukung oleh fakta bahwa saham PT.Telekomunikasi Selular dimiliki 65% oleh PT.Telekomunikasi Indonesia.Tbk.²⁹

B. Pertanggung-jawaban hukum dari induk perusahaan (*Holding Company / Parent Company / Controlling Company*) terhadap anak perusahaannya (*Subsidiary Company*) yang dinyatakan pailit.

Bilamana merujuk kepada penjelasan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT lama), terkait dengan kepemilikan saham, perusahaan induk akan ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan anak perusahaan yang menimbulkan tanggung jawab secara hukum. Kecuali jika dewan direksi dari anak perusahaan bersangkutan telah melakukan tindakan yang melebihi kekuasaannya (*ultra vires*) maka tanggung jawab dibebankan kepada direksi bersangkutan secara pribadi. Demikian hal-nya jika anak perusahaan mengalami kepailitan yang tidak cukup jika dibayar dengan harta perusahaan, maka direksi harus ikut bertanggung jawab secara renteng.

Meskipun dari sudut kegiatan ekonomi, perusahaan kelompok merupakan suatu kesatuan, namun dari segi yuridis, masing-masing anggota perusahaan kelompok bersangkutan merupakan badan-badan hukum yang berdiri sendiri dengan karakteristik masing-masing. Apabila salah satu anak perusahaan berhutang kepada pihak ketiga maka keterikatan secara yuridis dari induk perusahaan dapat muncul selaku pemegang saham terhadap

²⁹ Lihat Daftar Struktur Anak Perusahaan PT.Telekomunikasi Selular. Tbk dalam

<http://www.telkom.co.id/UHI/UHI2011/ID/0306_subsiaries.html>

pelunasan hutang tersebut. Bentuk tanggung jawab dari induk perusahaan dapat berupa menjadi penjamin *corporate guarantee, personal guarantee* atau memberikan garansi terbatas terhadap pelunasan hutang anak perusahaan terhadap kreditor.³⁰

Dalam kasus PT. Telkomsel dengan PT PJI syarat kepailitan yang diajukan oleh PT PJI menurut Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah terpenuhi sehingga Hakim mengambil putusan bahwa PT Telkomsel dapat dinyatakan pailit. Meski pada putusan pengadilan niaga Jakarta Pusat ini menyatakan PT. Telkomsel pailit, namun TELKOM sebagai perusahaan holding (induk perusahaan) PT Telkomsel tersebut tidak terkena imbas/dampak dari pernyataan pailit PT. Telkomsel. Hal tersebut terlihat dari isi putusan pengadilan Niaga Jakarta pusat No 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT/PST yang amar dalam pokok perkaranya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari pemohon pailit terhadap termohon pailit untuk seluruhnya
2. Menyatakan termohon pailit yaitu PT Telekomunikasi Selular Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang usaha jasa telekomunikasi, terakhir diketahui beralamat di Jakarta, beralamat di Wisma Mulia Lantai

³⁰ Helmy Lenggogeni, "Tanggung Jawab Induk Perusahaan Kepada Kreditur dari Anak Perusahaan",
<<http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-88613.pdf>>

Mezzanine-19, Jalan Gatot Subroto No 42 Jakarta Selatan 12950 Pailit dengan segala akibat hukumnya

3. Menunjuk Sutoto Adiputro, S.H ,M.H Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas
4. Menunjuk dan mengangkat Kurator
5. Membebankan kepada Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000

Tidak terseretnya TELKOM dalam kasus pailit PT. Telkomsel oleh PT. PJI meski kedudukan TELKOM sebagai induk dari anak perusahaan PT. Telkomsel ini didasari dari prinsip tanggung jawab di dalam perusahaan kelompok, yang salah satunya adalah menegaskan bahwa baik induk maupun anak perusahaan dalam suatu perusahaan kelompok memiliki kedudukan sebagai Perseroan Terbatas biasa, sehingga masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang akan ditanggung mandiri. Dengan kata lain, hak dan kewajiban perusahaan yang berada dalam perusahaan kelompok tidak secara otomatis menjadi hak dan kewajiban perusahaan lainnya di dalam perusahaan kelompok tersebut. Prinsip ini sesuai dengan prinsip kemandirian badan hukum yang menyatakan bahwa pada prinsipnya secara hukum (yang konvensional) perusahaan induk yang dalam kasus ini adalah TELKOM, tidak memiliki kewenangan hukum untuk mencampuri manajemen dan policy anak perusahaannya yakni PT. Telkomsel, maka apabila PT. Telkomsel tersangkut kasus pailit maka penyelesaiannya merupakan tanggung jawab penuh PT.

Telkomsel sendiri karena manajemen dalam melakukan suatu perbuatan hukum PT Telkomsel tidak dicampuri oleh perusahaan induk maupun perusahaan lainnya dalam perusahaan kelompok tersebut. Direktur anak perusahaan dapat bertindak sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya seperti yang tercantum di dalam anggaran Dasar perusahaan tersebut. Jika ia bertindak melampaui wewenang yang diberikan kepadanya maka direktur akan bertanggung jawab secara pribadi.

Prinsip tanggung jawab dan kemandirian perusahaan tersebut sejalan dengan teori ilmu hukum (yang konvensional), maka keterlibatan perusahaan induk terhadap bisnisnya anak perusahaan hanya dimungkinkan dalam hal-hal sebagai berikut³¹:

a. Melalui direktur dan komisaris yang diangkat oleh perusahaan holding sebagai pemegang saham, sejauh tidak bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan.

b. Melalui hubungan yang kontraktual, juga sejauh tidak berlangsung dengan anggaran dasar perusahaan.

Adapun suatu induk perusahaan dapat ikut campur dalam bisnis anak perusahaan apabila dihadapkan dalam situasi bahwa tindakan ikut campur induk perusahaan tersebut tidak mengganggu kepentingan berbagai pihak perusahaan lainnya yang dikarenakan adanya benturan-benturan kepentingan. berikut para pihak yang

kemungkinan akan mengalami benturan kepentingan tersebut³²:

1. Pihak perusahaan induk
2. Pihak pengurus perusahaan induk
3. Pihak komisaris perusahaan induk
4. Pihak pemegang saham minoritas dalam perusahaan induk
5. Pihak anak perusahaan
6. Pihak pengurus dari anak perusahaan
7. Pihak komisaris dari anak perusahaan
8. Pihak pemegang saham minoritas dalam perusahaan
9. Pihak pekerja/karyawan pada perusahaan induk
10. Pihak pekerja/karyawan pada anak perusahaan
11. Pihak kreditur dari perusahaan
12. Pihak kreditur dari perusahaan induk
13. Pihak kreditur dari anak perusahaan

Dengan demikian, maka pada umumnya mengenai sejauh mana tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahaannya terutama terhadap hutang anak perusahaan kepada pihak ketiga, pada prinsipnya akan melihat pada konsekuensi yuridis atas tindakan perseroan baik/buruk akan dipikul oleh perseroan tersebut. Namun demikian, Undang-Undang mengenal beberapa pengecualian. Sungguhpun itu tindakan perseroan, dibuka kemungkinan bukannya perusahaan lain yang bertanggung jawab, tetapi pihak lainnya. Misalnya, direktur secara pribadi ataupun secara bersama-sama (renteng).

³¹ Munir Fuady, *op.cit*, hlm.133.

³² *Ibid*, hlm.137.

Dalam UU PT, jika anak perusahaan melakukan perbuatan yang mengharuskan bertanggung jawab secara hukum, induk perusahaan akan ikut bertanggung jawab sejauh tidak menyimpang dari tugas yang seharusnya dilakukan oleh perusahaannya. Namun, demikian dalam praktik mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan induk dan anak perusahaan akan lebih bervariasi sesuai situasi, misalnya direksi pada anak perusahaannya telah bertindak melebihi dari kekuasaan yang diberikan kepadanya. Seberapa jauh kekuasaan diberikan kepadanya, dapat dilihat dalam anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan. Biasanya dalam bagian "Kepengurusan" dan bagian "Tugas dan Wewenang Direksi". Apabila direktur bertindak melampaui wewenang yang diberikan kepadanya, maka direktur tersebut bertanggung jawab secara pribadi. Jika perusahaan yang bersangkutan jatuh pailit, maka beban tanggung jawab tidak cukup ditampung oleh harta perusahaan (harta pailit), maka direksipun ikut bertanggung jawab secara renteng.

Jika anak perusahaan itu ada beberapa direktur, salah seorang dari direktur itu menyebabkan kerugian yang mengakibatkan kepailitan pada perusahaan, sejauh itu dilakukan tidak melanggar anggaran dasar, atau melanggar tugasnya kemungkinan adanya sistem pembuktian terbalik. Artinya kepada anggota direktur diberi kemungkinan untuk mengelak dari

tanggung jawab renteng jika ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah (Pasal 90 ayat (3) UU PT. Dalam hal ini induk perusahaan tidak ikut bertanggung jawab.³³

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaan terlihat dari terdapatnya klasifikasi induk perusahaan. Klasifikasi induk perusahaan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai kriteria berupa tinjauan dari keterlibatannya dalam berbisnis, dalam pengambilan keputusan dan dalam *equity*. Sehingga hubungan antara induk perusahaan selain bertugas memegang saham dan mengontrol anak perusahaan, juga melakukan bisnis sendiri disamping bisnis yang dijalankan oleh anak perusahaannya. Berkaitan dengan permasalahan diatas, hubungan hukum antara PT.Telekomunikasi Indonesia.Tbk dengan PT.Telekomunikasi Selular yaitu sebagai Perusahaan *holding* subsidiari karena kepemilikan sahamnya sebesar 65%.
2. Tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahaan yang dinyatakan pailit pada dasarnya tidak diperlukan karena kedudukan keduanya dalam perusahaan kelompok ialah sebagai perseroan

³³ Lihat <http://herman-notary.blogspot.com/2009/06/kepailitan-tanggungjawab-perusahaan.html>

mandiri, sehingga masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang ditanggung sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip kemandirian badan hukum yang menyatakan bahwa perusahaan induk tidak memiliki kewenangan hukum untuk mencampuri urusan manajemen dan kebijakan anak perusahaan. Jika anak perusahaan melakukan perbuatan yang mengharuskan bertanggung jawab secara hukum, induk perusahaan akan ikut bertanggung jawab sejauh tidak menyimpang dari tugas yang seharusnya dilakukan oleh anak perusahaannya. Kecuali misalnya direksi pada anak perusahaannya telah bertindak melebihi dari kekuasaan yang diberikan kepadanya. Seberapa jauh kekuasaan diberikan kepadanya, dapat dilihat dalam anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan. Biasanya dalam bagian "Kepengurusan" dan bagian "Tugas dan Wewenang Direksi".

B. Saran

Pelaku usaha harus lebih memperhatikan rambu-rambu yang jelas terdapat dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam menjalankan perusahaan dan selaku memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan serta Direksi harus mengelola perusahaan secara profesional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Abdur R. Saliman (et.al) *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Jakarta: Kencana Renada, 2005.

Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Bogor : Gahlia Indonesia, 2009.

Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Bandung : Alumni, 2012.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 9th Edition*, St. Paull Minnesota: West Publishing Co, 2000.

Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Alumni, 2006.

Munir Fuady, *Hukum Perusahaan : Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan dan Undang Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang Undang di Bidang Usaha*, Jakarta : Kesaint Blanc, 2000.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang undang Hukum Perdata.

Undang undang Kepailitan, Stb 1905 Nomor 27.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-undang Nomor 40 tahun 1997
Tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri Negara BUMN No.
PER-03/MBU/2012 Tahun 2012
Tentang
- Pedoman Pengangkatan Anggota
Direksi dan Anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan Badan
Usaha Milik Negara.
- C. Sumber elektronik**
- Andriyani, Y., & Zulkarnaen, W. (2017).
Pengaruh Kualitas Produk
Terhadap Keputusan Pembelian
Mobil Toyota Yaris Di Wijaya
Toyota Dago Bandung. *Jurnal
Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi,
& Akuntansi)*, 1(2), 80-103.
<https://doi.org/10.31955/mea.vol1.iss2.pp80-103>. Helmy Lenggogeni,
“Tanggung Jawab Induk
Perusahaan Kepada Kreditur dari
Anak Perusahaan”,
<<http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-88613.pdf>>
<<http://inet.detik.com/read/2012/09/21/180335/2030276/399/kronologi-sengketa-kartu-prima-versi-telkomsel>>
<http://www.telkom.co.id/UHI/UHI2011/ID/0306_subsiaries.html>
<<http://herman-notary.blogspot.com/2009/06/kepailitan-tanggungjawab-perusahaan.html>>.